

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, Agustin, Y., Faisal, A., Gunawan, Mubaroq, H., & Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Lauduny Alifatama.
- Aviandari, D., & Septianita, H. (2016). *Mengembangkan Model Pendampingan Berlandaskan Keadilan restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Yayasan Samin.
- Arief, B. N. (1996). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi indonesia (LKKI).
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)* (2 ed.). PT Refika Aditama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyani, leni W., Riska, R., HS, D., & AS, D. (2022). *Bunga Rampai Ilmu Hukum Restorative Justice* (T. S. Sumardika & T. Sumarsono, Ed.). Kencana Utama.
- Munajat, M. (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Nashriana. (2022). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Patilima, H., Susilowati, E., Santoso, A. B., & Ritonga, A. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia layanan dan Aparat Penegak Hukum)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital.
- Salman, H. R. O., & Susanto, A. F. (2013). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, D. (2021). *Diversi dan Kritik dalam Berbagai Teori Pidana: Seri Penegakan Hukum*. Nusamedia.
- Sinaga, D. (2021). *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum*. Nusamedia.
- Soetedjo, W., & Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak* (5 ed.). PT Refika Aditama.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama.

- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (1 ed.). Genta Publishing.
- Wibowo, K. T., & Utamingrum, E. G. Y. (2022). *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*. Papas Sinar Sinanti.
- Wiyono, R. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

## **B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Sumber Lain

Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86.

Ananda, S. Z. (2021). Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik bagi Anak. *Widaya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 183–190. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

Anzward, B., & Widodo, S. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal De Facto*, 7(1), 1–22.

- Djajadisastra, D. M. (2020). Pemahaman Diversi Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. *Nurani Hukum*, 3(2), 15–29. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9204>
- Fadlilah, M. N., Fitria, Y., & Kurniasari, R. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 123–136.
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 28–36. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Harahap, D. R. S. (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan dan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(67), 7867–7882.
- Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404.
- Hastomo, A. W. E. (2018). Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 3(1), 21–40.

- Hidayat, S., Kaimuddin Haris, O., Herman, Handrawan, Sofwan Sanib, S., & Trieska Vegriël Tonga, G. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 128–148. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Ingratubun, Y., Toule, E. R. M., & Wadjo, H. Z. (2023). Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(3), 223–243. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10676>
- Istriani, I., & Marotus Khoiriyah, L. (2022). Implementatation of Principle the Best Interest of Child based on the Perspective of Child Criminal Justice System Law. *LITERATUS*, 4(2), 685–691. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>
- Jayantri Ribunu, Rafika Nur, & Nur Insani. (2023). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 18–40. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1659>
- Krisdamarjati, Y. A. (2023, Agustus 29). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal*



- Piliang, A. R. P., Marzuki, & Putra, P. S. (2024). Analisis Yuridis Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 216–228.
- Posumah, D. A., Rimbing, N., & Sepang, M. (2023). Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Privatum*, XI(3), 1–10.
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak Melalui Diversi. *Prespektif Hukum*, 18(2), 175–202.
- Putri, S., Syaufi, A., & Faishal, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3931–3949. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26664>
- Rahmadani, K. D. A., Widyantarai, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2023). Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 106–113.
- Ratna Sari Hariyanto, D., & Made Swardhana, G. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar. *Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404.
- Ribunu, J., Nur, R., & Insani, N. (2023). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak

Residivis. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 18–40. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1659>

Wahyudi, H., Ma'ruf, U., & Sugiharto, R. (2022). The Efforts to Implement Diversion to Realize Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System. *Law Development Journal*, 4(3), 373–380.

Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(2), 165–184.